



PENETAPAN

Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sapran Bin Bugam tempat lahir Lawe Perlak lahir tanggal 06 Desember 1976, NIK, 1102140610770001 umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Petani/Pekebun tempat kediaman di Desa Kisam Kute Pasir, Kecamatan Lawe Sumu,r Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dengan

Ami Kasum Binti Idun tempat lahir Kisam Kute Pasir lahir tanggal 07 Juli 1978 NIK 1102144707780001 umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP Sekolah pekerjaan Petani/Pekebun tempat kediaman di Desa Kisam Kute Pasir, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC pada tanggal 21 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal **10 Maret 1998** Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Kisam Kute Pasi, Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan,
3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Abang Kandung Pemohon II bernama **Rabumas** dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama **Mhd. Ali Amren** dan **M. Kasri** dengan mas kawin berupa Cincin emas, seberat 1 (satu) mayam dibayar tunai:
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - 5.1. M. Irwan Bin Sapran tempat tanggal lahir, Kisam Kute Pasir 01 Januari 2000, Pendidikan tamat SMA.
 - 5.2. Nur Lili Binti Sapran, tempat tanggal lahir, Kisam Kute Pasir, 10 Desember 2004, Pendidikan tamat SMA.
 - 5.3. Syakirin Bin Sapran, tempat tanggal lahir, 11 November 2007, Pendidikan Kelas 2 SMP.
 - 5.4. Sita Maryani Binti Sapran, tempat tanggal lahir, 27 Agustus 2017, Pendidikan kelas 1 SD.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Babel, Kabupaten Aceh Tenggara,

Hal. 2 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan keluarga Pemohon II ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang bersangkutan, sementara saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akte kelahiran anak dan kentingan hukum lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan masyarakat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Kutacane memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Sapran Bin Bugam) dengan Pemohon II (Ami Kasum Binti Idun) yang dilangsungkan pada 10 Mei 1998 di Desa Kisam Kute Pasir, Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 *jis* Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kutacane, maka sebagaimana ketentuan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun saat pernikahan tersebut tidak tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada kantor Urusan Agama setempat karena alasan keluarga Pemohon II lalai tidak mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA yang berwenang;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Januari 2024 Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan tidak ingin melanjutkan proses persidangan;

Hal. 4 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka Hakim menilai tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya dan pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah masyarakat miskin sesuai dengan Putusan Sela nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC tertanggal 09 Januari 2024 yang amarnya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh karena para Pemohon telah diijinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) sebagaimana putusan sela Mahkamah Syar'iyah Kutacane tanggal 9 Januari 2024 Nomor : 238/Pdt.P/2023/MS.KC, maka para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara ;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan perkara Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara, karena tidak mampu/miskin (0);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Kutacane pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **T. Swandi, S.H.I, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Dwi Simon, S.H., M. Kn

T. Swandi, S.H.I, M.H

Perincian biaya perkara :

Biaya PNPB	: Rp.	-0,-
Biaya Proses	: Rp.	-0,-
Biaya Panggilan	: Rp.	-0,-
Biaya Redaksi	: Rp.	-0,-
Biaya Meterai	: Rp.	-0,-
Jumlah	: Rp.	-0,-

Hal. 6 dari 6 Hal. **Penetapan Nomor 238/Pdt.P/2023/MS.KC**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)